

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan sesuai dengan teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan baru di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru namun belum optimal dalam pemeliharaan dan pengawasan terhadap fasilitasnya. Terkait dengan fasilitas dalam menunjang pencegahan dan pengendalian Covid-19, Puskesmas Lubuk Buaya sudah menyediakan fasilitas sesuai dengan peraturan Adaptasi Kebiasaan Baru namun Puskesmas Lubuk Buaya kurang optimal dalam memelihara fasilitas tersebut. Pada tahun 2021, Puskesmas Lubuk Buaya masih menjaga dengan ketat pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, namun pada pertengahan tahun 2022 pengawasan terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru itu berkurang dan hanya mengandalkan penggunaan masker saja hal itu karena angka kasus Covid-19 yang menurun. Selain itu, pengunjung puskesmas sudah menggunakan masker di dalam Puskesmas Lubuk Buaya namun masih banyak pengunjung puskesmas yang merasa bahwa menggunakan masker saja cukup dan tidak masalah dengan kurangnya pelaksanaan protokol kesehatan karena angka kasus Covid-19 yang menurun dari tahun sebelumnya.
2. Dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Lubuk Buaya kendala yang ditemukan yaitu :
 - a. Kendala Yuridis

Kendala dari segi yuridis yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru hanya memuat terkait ketentuan pidana bagi yang melanggar kewajiban yang tertulis di Peraturan Daerah tersebut namun tidak memuat terkait sanksi tegas terhadap instansi terkait atau perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan penegakkan hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru. Kemudian terdapat beberapa Pasal yang sulit untuk dilaksanakan seperti Pasal tentang optimalisasi penggunaan teknologi informasi berbasis elektronik, peningkatan keamanan siber, hingga pembatasan jarak 1 (satu) meter di Puskesmas Lubuk Buaya.

b. Kendala Non-Yuridis

Kendala dari segi non-yuridis yaitu ditemukan kendala oleh pengunjung puskesmas yang kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga protokol kesehatan dan kendala dalam Pengawasan terkait Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Lubuk Buaya. Pengawasan terkait Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap Puskesmas Lubuk Buaya dirasa belum efektif karena belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang selaku instansi terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Lubuk Buaya, Puskesmas Lubuk Buaya perlu memperketat pengawasan protokol kesehatan di dalam puskesmas dengan menyediakan petugas khusus untuk mengawasi dan mengontrol pengunjung. Kemudian, Puskesmas Lubuk Buaya perlu melakukan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru tersebut dalam hal pengawasan dan pemeliharaan fasilitas di Puskesmas Lubuk Buaya. Pemeliharaan fasilitas dapat dilakukan dengan pengecekan fungsi dan membersihkan fasilitas di puskesmas sehingga dapat memelihara dan menghindari kerusakan yang mungkin terjadi. Selain itu, Puskesmas Lubuk Buaya perlu melakukan pembaharuan dalam memberikan pelayanan publik dengan menyediakan pelayanan secara online seperti menggunakan website untuk mendaftar, selain untuk efektifitas dalam memberikan pelayanan hal tersebut juga dapat mencegah pengunjung untuk melakukan kontak fisik sehingga dapat mencegah terjadinya penularan Covid-19 di Puskesmas Lubuk Buaya.
2. Semakin berkurangnya angka khusus Covid-19 maka banyak peraturan yang sulit untuk dilaksanakan oleh karena itu pemerintah dapat memperbarui dan menyesuaikan terkait protokol kesehatan pada pelayanan publik di Puskesmas Lubuk Buaya untuk kedepannya. Selain itu, pemerintah dalam membuat peraturan seharusnya dapat lebih jelas dan tegas dalam mengatur perangkat daerah terkait yang bertanggungjawab dalam pengawasan pelaksanaan peraturan dengan menambahkan sanksi administratif sehingga pelaksanaan suatu peraturan dapat lebih optimal. Dalam hal ini, pengawasan dan penegakkan hukum merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Lubuk Buaya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru perlu adanya koordinasi antar instansi terkait sehingga Adaptasi Kebiasaan Baru dapat

terlaksana secara optimal, terkhusus pada puskesmas yang merupakan tempat yang memiliki tingkat penularan Covid-19 tinggi sehingga pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di puskesmas diharapkan dapat dilaksanakan dengan optimal.

